

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI DALAM NEGERI DARI
PRAKTEK *DUMPING* DI BALI (STUDY PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI BALI)**

Oleh :

I Made Ferry Gunawadi

I Wayan Novy Purwanto

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

This paper is effected by the actions of the legal protection of the domestic industry from dumping practices at the Department of industry and trade of the province of Bali. This looks to be the world's attention efforts towards international business activities are also increasing and growing flow of circulation of goods, services, capital and labour between countries. International business activities can take place through contacts import export, investment, trade in services, the franchising and licensing (license and franchise), intellectual property rights and technology transfer. While Indonesia had to do internal consequences of harmonization of national legislation in accordance with the agreements of the World Trade Organization (WTO). The participation of Indonesia in the free trade push the domestic industry to compete, both domestically and in export markets. This is a big problem for Indonesia because of the ability of Indonesia's products in terms of quality and quantity are still weak. Associated with the writing of it aims to find out the legal protection to the domestic industry from Dumping Practices in Bali. By using empirical methods found conclusion that to protect domestic products against Products dumping, the Government through the Department of industry and trade of the province of Bali has done some law enforcement efforts are: Preventive Efforts and Repressive Efforts.

Keywords: Dumping, Department of industry and trade of the province of Bali, efforts, Preventive, Repressive.

Abstrak

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh tindakan perlindungan hukum terhadap industri dalam negeri dari praktek *dumping* di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Hal ini terlihat menjadi perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat dan semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal dan tenaga kerja antar negara. Kegiatan bisnis internasional dapat terjadi melalui hubungan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba (*license and franchise*), hak atas kekayaan intelektual, dan alih teknologi. Sementara konsekuensi internal Indonesia harus melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan hasil kesepakatan *World Trade Organization (WTO)*. Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan bebas mendorong industri dalam negeri untuk bersaing, baik di dalam

negeri sendiri maupun di pasar ekspor. Hal ini merupakan problem besar bagi Indonesia karena kemampuan produk Indonesia dari segi kualitas maupun kuantitas masih lemah. Terkait dengan hal tersebut penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Industri Dalam Negeri dari Praktik Dumping di Bali. Dengan menggunakan metode empiris ditemukan kesimpulan bahwa untuk melindungi Produk dalam negeri terhadap Produk dumping, Pemerintah melalui Deparemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum yaitu: Upaya Preventif dan Upaya Represif.

Kata Kunci: *Dumping*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, upaya preventif, represif.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal dan tenaga kerja antar negara. Kegiatan bisnis internasional dapat terjadi melalui hubungan ekspor impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi dan waralaba (*license and franchise*), hak atas kekayaan intelektual, dan alih teknologi. Hal ini tentunya memberikan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi lainnya, seperti perbankan, asuransi, perpajakan dan sebagainya. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan bisnis antar negara diperlukan suatu instrumen hukum dalam bentuk peraturan-peraturan, baik nasional maupun internasional seperti hukum perdagangan internasional (*international trade law*).¹

Masuknya Indonesia sebagai anggota perdagangan dunia melalui ratifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) membawa konsekuensi baik eksternal maupun internal. Konsekuensi eksternal, Indonesia harus mematuhi seluruh hasil kesepakatan dalam forum *WTO*, sementara konsekuensi internal Indonesia harus melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional sesuai

¹Muhammad, 2005, *Pengantar Hukum Perdagangan internasional*, Mataram University Press, Mataram, h. 12

dengan hasil kesepakatan *WTO*.² Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan bebas mendorong industri dalam negeri untuk bersaing, baik di dalam negeri sendiri maupun di pasar ekspor. Hal ini merupakan problem besar bagi Indonesia karena kemampuan produk Indonesia dari segi kualitas maupun kuantitas masih lemah.

1.2 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Industri Dalam Negeri dari Praktik *Dumping* di Bali

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Jenis penelitian karya tulis ini adalah jenis penelitian hukum empiris di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

2.2 PEMBAHASAN

Dumping adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh produsen atau eksportir yang melaksanakan penjualan barang/komoditi di luar negeri atau negara lain (Negara pengimpor) dengan harga yang lebih rendah dari harga normal barang sejenis baik di dalam negeri pengeksportir (eksportir) maupun di negara pengimpor (importir), sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara pengimpor. Sedangkan yang dimaksud dengan "Anti *dumping*" adalah sanksi balasan yang berupa bea masuk tambahan yang dikenakan atas suatu produk yang dijual di bawah harga normal dari produk yang sama di negara pengeksportir maupun pengimpor.

Adapun suatu barang/produk yang masuk secara *dumping* disebut "barang *dumping*", hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti *Dumping*, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan

²*Ibid* h. 18

Perdagangan, bahwa barang dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat Harga Ekspor yang lebih rendah dari Nilai Normalnya di negara pengekspor.

Untuk melindungi Produk dalam negeri terhadap Produk dumping, Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Bali telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum baik secara preventif maupun represif.³

1. Upaya Preventif: adalah merupakan upaya pencegahan terhadap pelanggaran penjual barang atau produk impor di dalam negeri sehingga merugikan industri domestik yang memproduksi produk sejenis. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain:
 - Melakukan sosialisasi, pendidikan dan training kepada para pelaku ekonomi (ekporter dan importer) tentang regulasi dan kebijakan ekspor-impor,
 - Melakukan pembinaan terhadap para aparatur pada lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelesaian masalah perdagangan dan dumping.
 - Melakukan pengakajian terhadap mekanisme perizinan impor barang yang berindikasi menimbulkan kerugian terhadap industri sejenis di dalam negeri.
2. Upaya Represif: adalah pengenaan sanksi balasan berupa pengenaan bea masuk tambahan yang disebut dengan “bea masuk anti dumping (BMAD)”

Untuk menindaklanjuti, selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa Bea Masuk Anti dumping dikenakan terhadap barang impor dalam hal:

1. harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai normalnya, dan
2. impor barang tersebut:
 - a. menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
 - b. mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; atau
 - c. menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam negeri.

³Ari siswanto, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Graha Indonesia, Bogor, h. 25

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan anti dumping, tindakan imbalan dan tindakan pengamanan perdagangan dalam pasal 1 ayat (1), bahwa, Tindakan anti dumping adalah tindakan yang diambil pemerintah berupa pengenaan Bea Masuk Anti dumping terhadap barang dumping.⁴

III. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Industri Dalam Negeri dari Praktik Dumping, maka bisa di ambil kesimpulan: Untuk melindungi Produk dalam negeri terhadap Produk dumping, Pemerintah melalui DISPERINDAG Provinsi Bali telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum yaitu: Upaya Preventif dan Upaya Represif.

DAFTAR PUSTAKA

Ari Siswanto, 2004, *Hukum Persainagan Usaha*, Graha Indonesia, Bogor

Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Muhammad, 2005, *Pengantar Hukum Perdagangan internasional*, Mataram University Press, Mataram

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

⁴Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.80